

**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT
(STUDI KASUS DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID CABANG BOGOR)**

Siti Patimah Sari

Alumni Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

Abstract

Qardhul hasan is a loan agreement between those who have money (*muqridh*) and those who borrow money (*muqtaridh*) with no reward at the time of return, or commonly called the loan virtue. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) is a non-profit organization owned by the community engaged in the collection and utilization of zakah, infaq, sadaqa and waqaf, and other funds from the lawful and legal individuals, groups, corporate/institutions. This article aims to determine the effect of financing *qardhul hasan* by DPU-DT and determine whether increased revenue after receiving financing of *qardhul hasan* to *mustahik* by DPU-DT. The results showed that there is a strong and significant relationship between *qardhul hasan* financing and the increasing of revenue of *mustahik*. The greater financing of *qardhul hasan* given, it will be the increase in income of *mustahik*.

Keywords: *qardhul hasan*, DPU-DT, revenue, *mustahik*

Abstrak

Qardhul hasan adalah suatu akad pinjaman dari orang yang mempunyai uang (*muqridh*) kepada orang yang meminjam uang (*muqtaridh*) dengan tidak ada imbalan pada saat pengembalian, atau biasa disebut dengan pinjaman kebajikan. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* oleh DPU-DT dan mengetahui meningkat tidaknya pendapatan usaha *mustahik* setelah diberi pembiayaan *qardhul hasan* oleh DPU-DT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat. Semakin besar pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan, maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan usaha *mustahik*.

Kata Kunci: *qardhul hasan*, DPU-DT, pendapatan, *mustahik*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang didasari dengan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dalam arti lain, *qardhul hasan* adalah suatu akad pinjaman dari orang yang mempunyai uang (*muqridh*) kepada orang yang meminjam uang (*muqtaridh*) dengan tidak ada imbalan pada saat pengembalian, atau biasa disebut dengan pinjaman kebajikan, sebagaimana firman Allah SWT yaitu :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS Al-Hadiid (57):11).¹

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah menjelaskan bahwa barangsiapa yang meminjamkan pinjaman yang baik, maka Dia akan melipatgandakan balasan-Nya. Artinya, siapa saja yang ikhlas menolong saudaranya dalam kesulitan terutama dalam hal ekonomi, kemudian dia membantunya dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang yang ditolongnya, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang besar untuknya.

Masyarakat di Indonesia sebagian besar adalah muslim, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua terutama umat Islam untuk saling menolong dalam kebaikan, sebagaimana dengan firman Allah SWT:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah (5): 2).²

Berdasarkan ayat di atas, umat Islam diwajibkan untuk saling menolong dalam kebaikan. Dengan saling menolong, persaudaraan sesama muslim akan semakin erat dan orang yang dibantu akan merasa bahagia serta mempunyai semangat untuk hidup menjadi lebih baik. Dalam tolong-menolong, sebaiknya kita berniat untuk membantu sesama kita yang membutuhkan secara ikhlas tanpa ada pengharapan timbal balik dari orang yang kita tolong, karena kebanyakan orang selalu mengharapkan timbal balik dari orang yang ditolong.

Zakat merupakan sebuah solusi untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan zakat mampu mengubah orang yang tadinya *mustahik* berubah menjadi *muzakki*. Zakat disalurkan kepada orang-orang yang termasuk ke dalam 8 (delapan) golongan (*ashnaf*), sebagaimana firman Allah SWT:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah (9): 60).³

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Bayan*, Jakarta: CV Bayan Qur'an, 2009, h. 538.

² *Ibid*, h. 106.

³ *Ibid*, h. 196.

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa delapan golongan ini diberi zakat produktif sehingga la bisa menggunakannya untuk mengubah kehidupan mereka dengan membuka usaha-usaha kecil atau mikro, sehingga dapat membantu perekonomian mereka.

Problem kemiskinan merupakan salah satu tantangan besar pembangunan Indonesia sekarang ini. Kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks. Hal ini dapat dipandang dari sudut sosial sebagai rendahnya tingkat pendapatan seseorang. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa:

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Penyebab kemiskinan paling tidak berasal dari dua hal, di antaranya, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) serta ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil serta penuh kezaliman.⁴

Dengan kemiskinan yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak lembaga yang berniat untuk membantu orang yang ekonominya lemah atau bisa dikatakan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun demikian, lembaga-lembaga tersebut selalu mengharapkan imbalan lebih dari jasa peminjaman yang lembaga mereka berikan, seperti marak sekarang ini. Di berbagai daerah banyak Bank Keliling yang masuk ke perkampungan-perkampungan untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah dengan diberi pinjaman uang dengan sistem bunga atau riba, di mana dengan sistem bunga atau riba ini orang yang meminjam itu dipersyaratkan harus mengembalikan lebih dari pokok yang dipinjamkan oleh lembaga tersebut.

Akan tetapi banyak juga lembaga yang memberikan pinjaman tanpa dengan menggunakan sistem bunga atau riba, seperti di bank syariah atau lembaga zakat, di mana mereka menggunakan sistem *Al-Qardh* atau *Qardhul hasan*.

Sunarto Zulkifli menjelaskan pengertian *Qardhul hasan* yaitu: "akad pinjaman kebajikan dari *muqridh* kepada pihak tertentu *muqtaridh* yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman".⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *qardhul hasan* adalah pinjaman yang pengembaliannya sesuai dengan yang dipinjamkan. Dalam akad *al-qardh* tidak hanya perbankan syariah saja yang menerapkan sistem itu dalam rangka membantu masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi lembaga zakat pun menerapkan sistem *al-qardh* guna membantu mengentaskan kemiskinan yang terjadi selama ini.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian mengenai akad *al-qardh* yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Bogor, di mana lembaga tersebut menggunakan akad *al-qardh* dengan memberikannya khusus kepada para *mustahik* zakat, sehingga bisa membantu para *mustahik* untuk meningkatkan perekonomiannya agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

DPU-DT Cabang Bogor mempunyai program untuk pengentasan kemiskinan yaitu Program Misykat (*Micro Finance Berbasis Masyarakat*) dan PIKKa (*Pemberdayaan Ibu Kepala Keluarga*), di mana program ini menggunakan akad *al-qardh* yang dapat

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008, h. 155-156.

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h. 27.

membantu para *mustahik* yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya tanpa dengan menggunakan bunga. Seperti yang penulis dapatkan dari buletin yang diterbitkan oleh DPU-DT Cabang Bogor, ada *mustahik* yang telah diberi pinjaman dengan menggunakan akad *al-qardh*, usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik dan mendapatkan *omzet* yang tinggi setiap bulannya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah cara yang digunakan untuk merumuskan suatu masalah agar apa yang akan dibahas pada bab selanjutnya dapat dipahami oleh semua pihak. Maka dengan itu penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan oleh DPU-DT?
- b. Apa saja usaha yang dijalankan oleh *mustahik* zakat yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* ke DPU-DT?
- c. Bagaimana pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* yang ada di DPU-DT?
- d. Bagaimana pendapatan *mustahik* zakat setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dari DPU-DT?

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah suatu cara yang digunakan untuk membatasi masalah agar apa yang akan diteliti oleh penulis tidak keluar dari pembahasan yang akan diteliti, maka dengan itu penulis membatasi permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* oleh DPU-DT.
- b. Meningkatkan tidaknya pendapatan usaha *mustahik* setelah diberi pembiayaan *qardhul hasan* oleh DPU-DT.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan oleh DPU-DT.
- b. Untuk mengetahui usaha yang dijalankan oleh *Mustahik Zakat* yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* ke DPU-DT.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* itu sendiri terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* yang ada di DPU-DT.
- d. Untuk mengetahui pendapatan *mustahik* zakat setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dari DPU-DT.

D. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam teknis pengambilan sampel ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga penelitian kepustakaan (*library research*), agar keduanya dapat saling melengkapi terhadap data yang dibutuhkan dalam. Dengan menggunakan *field research*, penulis dapat mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sedangkan dengan menggunakan *library research*, penulis dapat mengetahui dari referensi-referensi yang telah ada untuk mendukung agar penelitian ini bisa menjadi acuan dalam penerapan pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, metode deskriptif dapat diartikan sebagai “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek pada saat sekarang berdasarkan yang tampak atau sebagaimana adanya”.⁶

Maka dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan DPU-DT Cabang Bogor dalam menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* kepada para *mustahik*, sehingga dapat diketahui fakta-fakta yang menunjukkan kinerja dan usaha DPU-DT dalam membantu *mustahik* untuk mengembangkan usahanya.

3. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti, guna memperoleh informasi sebagai pendukung data.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak terkait dengan topik pembahasan. Selain dengan cara observasi, penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait pada DPU-DT Cabang Bogor.

c. Angket

Angket yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada para *mustahik* guna mendapatkan informasi sebagai pendukung.

E. Hipotesis

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa:

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2003, h. 63.

“dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata yaitu *hypo* yang artinya “di bawah” dan *thesa* yang artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis.⁷”

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pendapat atau jawaban sementara yang kebenarannya belum dapat dibuktikan secara empiris. Sesuai dengan buku diktat yang ditulis oleh Hendri Tanjung, hipotesis adalah “kesimpulan sementara dari penelitian, yang akan dibuktikan dengan data empiris”. Hipotesis berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari *hypo* artinya kurang dan *thesis* artinya pendapat. Ada juga yang menyatakan Hipotesis adalah pendapat yang baru setengah benar. Sehingga kalau didefinisikan, maka Hipotesis adalah pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan, di mana kebenarannya belum dibuktikan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis merupakan pendapat yang baru setengah benar dan kebenarannya perlu dibuktikan dengan data empiris agar hasilnya bisa diterima sesuai dengan yang diinginkan.

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat.

H1 : Terdapat pengaruh antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat.

II. KERANGKA TEORITIS

A. *Qardhul hasan*

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 71.

1. Pengertian *Qardhul hasan*

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa:

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸

Sedangkan Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa *Qardh* adalah akad pinjaman dari (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁹

Devita Purnamasari menjelaskan bahwa:

Qardh secara umum adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun, *qardh* memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh skema pembiayaan lainnya, yaitu perjanjian pinjaman dengan skema *qardh* tidak ditujukan untuk transaksi komersial. Karena itu *qardh* sering diistilahkan sebagai pinjaman kebajikan, artinya pinjaman secara *qardh* semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan dengan menggunakan skema *qardh* dilarang untuk ditambahkan dengan biaya apapun, baik itu berupa margin keuntungan bagi lembaga tersebut maupun biaya-biaya lain, kecuali biaya administrasi yang berhubungan langsung dengan pembiayaan tersebut.¹⁰

Heri Sudarson menjelaskan bahwa:

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Qardhul hasan* adalah suatu akad pinjaman kebajikan dari (*muqridh*) orang yang mempunyai uang kepada (*muqtaridh*) orang yang meminjam uang dengan tidak ada imbalan lebih pada saat pengembalian dan tidak bersifat komersial.

Irma Devita Purnamasari menjelaskan bahwa:

Sifat sosial dari pembiayaan dengan skema *qardh* ini ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS 17 Maret 2008, yang menyatakan bahwa: "...Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal sesuai dengan akad; Bank dilarang untuk

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 131.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h. 27.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011, h. 113.

¹¹ Heri Sudarson, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, h. 70.

membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.¹²

2. Landasan dan Hukum Syariah

a. Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

1. Alquran

Alquran menjadi landasan yang pertama yang menjelaskan tentang *al-qardh*, di mana dalam Alquran, Allah SWT menjelaskan:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS Al-Hadiid (57): 11).¹³

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya akan membalanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

2. Hadis

Adapun landasan syariah yang kedua yaitu hadis yang menerangkan tentang *qardhul hasan* yang dikutip dari buku buku Syafi’i Antonio, di antaranya sebagai berikut¹⁴ :

وَدِيعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرَضَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَاتِهَا مَرَّةً.

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي عَيْلِي بِأَبِ الْجَدَّةِ مَكَثُوا بِنَا تَالِطَهُمْ ذَوْقًا لِبِعْثِ سَوْسٍ لَيْلَةً مَا نَبِيَّةٌ عَشْرًا قَوْلَاتُ يَا جِبْرِيْلُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْرِ ضِضْ ضَالِقَمِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالضُّعْفُ يُقْرِضُ ضِضْ الْإِلَّ مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: *Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama daripada sedekah? Ia menjawab: Karena peminta-peminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.* (H.R. Ibnu Majah no. 2422, kitab Al Ahkam dan Baihaqi).

Berdasarkan hadis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barangsiapa yang membantu saudaranya, ketika saudaranya dalam kesulitan dalam hal uang dan ia meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan sistem *qardh* maka Allah SWT akan membalasnya dengan 18 kali lipat.

3. Ijma Ulama

¹² Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap...*, h. 114

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Bayan*, Jakarta: CV Bayan Qur’an, 2009, h. 538.

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 132.

Sedangkan menurut ijma para ulama, *al-qardh* adalah sebagai berikut:
Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁵

Berdasarkan ijma para ulama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *qardh* boleh dilakukan. Hal ini didasarkan kepada tabiat atau kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

b. Hukum Syariah

Hukum syariah yang berkaitan dengan *al-qardh* adalah sebagai berikut :

1. *Qardh* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
2. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
3. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas: "*Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan qardh yang mensyaratkan manfaat.*" Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
4. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

3. Syarat dan Rukun *Al-Qardh*

a. Syarat *Qardhul hasan*

1. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

b. Rukun *Qardhul hasan*

Slamet Wiyono menjelaskan bahwa:

¹⁵ *Ibid*, h. 224

Rukun *qardhul hasan* antara lain: *muqridh* (pemilik barang), *muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam), *ijab qabul*, *qardh* (barang yang dipinjamkan).¹⁶

4. Sumber Dana dan Manfaat *Qardhul hasan*

1. Sumber Dana *Qardhul hasan*

Sifat *Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas dapat diambil dari modal bank.
- Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya.

2. Manfaat *Qardhul hasan*

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut.

Risiko *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali di antaranya:

- Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

B. *Mustahik Zakat*

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah adalah sebagai berikut :

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa:

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah fiqh berarti "jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹⁷

Sedangkan Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa:

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *an-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian", dan *ash-shalahu* "keberesan". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT

¹⁶ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: Grasindo, 2005, h. 29.

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1973, h. 34.

mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁸

Adapun Andri Soemitra menjelaskan bahwa :

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu *nishab*, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.¹⁹

Dan menurut Abu Malik Kamal, menjelaskan bahwa zakat adalah jumlah tertentu yang diambil dari harta tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu serta diberikan kepada pihak-pihak tertentu.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sesuatu yang dapat membersihkan jiwa manusia dengan mengeluarkan zakat harta seseorang akan bersih (suci) dan bertambah (berkembang). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT yaitu:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah : 103).²¹

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak berambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”. (QS Ar-Ruum : 39).²²

2. Para Mustahik Zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana firman-Nya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah (9): 60).²³

Berdasarkan ayat di atas, maka penulis akan menjabarkan kedelapan *ashnaf* tersebut sebagai berikut:²⁴

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 7.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 407.

²⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-Itishom, 2007, h. 331.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Bayan*, Jakarta: CV Bayan Qur'an, 2009, h. 203.

²² *Ibid*, h. 408.

²³ *Ibid*, h. 196

²⁴ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 180-212.

- a. Kelompok fakir dan miskin. Berdasarkan pendapat beberapa ulama bahwa fakir dan miskin adalah tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya atau indikator ketidakmampuannya untuk mencari nafkah (usaha).
- b. Kelompok amil zakat. Konsep amil zakat dalam kajian *fiqih* adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, dan menjaga serta memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik*.
- c. Kelompok *riqab* atau (budak) adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut.
- d. Kelompok *muallaf*, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam.
- e. Kelompok *gharimin*, berasal dari kata *ghariim* yang berarti orang yang berutang.
- f. Kelompok *fii-sabilillah*, yaitu orang yang berada di jalan Allah SWT dan memperjuangkan agama Allah SWT.
- g. Kelompok *ibnu sabil*, menurut jumbuh para ulama adalah kiasan untuk mushala.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak menerima zakat itu hanyalah yang termasuk kedalam delapan golongan itu.

3. Manfaat Zakat Bagi *Mustahik*

Menurut Didin Hafidhuddin manfaat zakat antara lain:

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²⁵

C. Peningkatan Pendapatan Usaha

1. Pengertian Peningkatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa “peningkatan adalah proses, cara, meningkatkan perbuatan usaha dan sebagainya”.²⁶

2. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa :

“pendapatan adalah hasil usaha (kerja). Sedangkan pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk *brutto* dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan hasil usaha atau kerja di mana dengan bekerja seseorang akan mempunyai penghasilan atau pendapatan.

3. Pengertian Usaha

Usaha adalah kerja, pengertian “usaha” atau “kerja” dalam kehidupan sehari-hari berbeda pengertian usaha dalam fisika. Seseorang yang sedang bermain atau piknik dikatakan tidak bekerja (pengertian sehari-hari), sedangkan dalam

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam...*, h. 10.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 1198.

fisika, setiap benda yang bergerak karena adanya gaya sehingga menyebabkan benda itu berpindah, dikatakan melakukan usaha atau kerja.²⁷

Harmaizar Z menjelaskan bahwa:

"Menangkap peluang Usaha" Usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.²⁸

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha adalah suatu proses atau bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dengan usaha seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Macam-Macam Usaha

a. Usaha Menengah

"Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari perusahaan lain.

b. Usaha Kecil (Mikro)

"Usaha Mikro adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun".³⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kecil atau mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan modal usahanya juga kecil.

²⁷ <http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2112621-pengertian-usaha/> Diakses pada tanggal 19 September 2012.

²⁸ http://carapedia.com/pengertian_definisi_usaha_info2644.html/ Diakses pada tanggal 21 September 2012.

²⁹ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129/ Diakses tanggal 19 September 2012.

³⁰ <http://mulyajho.blogspot.com/2012/08/materi-syariah-mid.html/> diakses pada tanggal 19-September-2012.

III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Bogor

1. Profil DPU-DT Cabang Bogor

DPU-DT merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.

Latar belakang berdirinya DPU-DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum *mustahik* menjadi *muzakki* atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Umat (DPU).

DPU-DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasis database, di mana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002, dengan SK No. 451.12/Kep. 846-YANSOS/2002.

Kiprah DPU-DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

Setelah menjadi LAZNAS, DPU-DT mengembangkan jaringan hingga mencapai delapan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung, dan Palembang.

Visi, Misi DPU-DT Cabang Bogor

Visi

“Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata”.

Misi

Mengoptimalkan potensi Umat melalui ZISWA untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

Motto

Membersihkan dan Memberdayakan.

2. Program-program DPU-DT Cabang Bogor

a. Program Kemandirian Umat

1. MISYKAT (Micro finance Syariah berbasis Masyarakat)

Secara sederhana Misykat pun dapat diartikan sebagai “Institusi pemberdayaan *Mustadh’afiin* melalui pendampingan yang intensif dan integral dengan *entry point* simpan pinjam”.

Misykat menjadi salah satu program unggulan DPU-DT yang dirintis sejak 22 April 2002, kemudian program ini diresmikan pada tanggal 22 April 2003 oleh KH. Abdullah Gymnastiar di Gedung Daarul Ilmi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung.

2. DTM (Desa Ternak Mandiri)

Program peternakan domba merupakan salah satu program rutin yang dikemas dan diperuntukkan bagi penduduk desa yang sedikit banyak telah mendongkrak ekonomi keluarga miskin. Ini dibuktikan dengan program pasca pemberian modal usaha, peserta diarahkan dan difasilitasi dalam pengadaan ternak (domba) dan keterampilan di dunia usaha baru sebagai peternak dan wirausaha.

Program ini diharapkan bisa mandiri dalam bidang peternakan, tidak hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ternak saja, melainkan juga bisa berperan ganda menjadi pribadi terpuji dalam memberikan nilai-nilai spiritual dan keislaman di keluarga, dan turut membantu penanaman tauhid yang kuat dan nilai-nilai akhlak bagi perkembangan lingkungan sekitarnya.

3. PIKKa (Pemberdayaan Ibu Kepala Keluarga)

Program pemberdayaan ekonomi bagi ibu janda yang berjuang menghidupi keluarganya dengan cara berwirausaha. Dengan program PIKKa mereka diberikan bantuan keuangan mikro untuk usahanya dan pelatihan khusus bidang ekonomi, selain itu pembinaan karakter dan ruhiyah pun diberikan melalui pendampingan rutin.

4. CSR (*Corporate Sosial Responsibility*)/Mitra Pemberdayaan

b. Program Pendidikan dan Pelatihan Umat

1. Beasiswa Tunas Cita (SMK IT Daarut Tauhiid Bandung)

2. Beasiswa Prestatif (Santunan Anak Yatim)
 3. Beasiswa Mandiri
 4. Beasiswa Santri Siap Karya
 5. Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma
 6. SEM "Sekolah Entrepreneur Mandiri"
 7. *Training-Diklat* Pemberdayaan Menuju Kemandirian
- c. Program Sosial Kemanusiaan
1. Ambulance MONAS (Mobil Layanan Kemanusiaan)
 2. Peduli Korban Bencana Alam/Kemanusiaan
 3. Bakti Peduli Sehat
 4. Cinta Mesjid/Musholla

B. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah *mustahik* yang mendapatkan dana *Qardhul hasan* yang masih aktif. Berdasarkan data yang penulis dapat dari DPU-DT Cabang Bogor, maka dapat diketahui subyek penelitian seluruhnya berjumlah 120 orang, akan tetapi penulis hanya meneliti 60 orang dari jumlah keseluruhan, karena yang diambil hanya 50% dari *mustahik* yang menerima pembiayaan *Qardhul hasan*. Dan umumnya DPU-DT memberikan pinjaman mulai dari Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000.

C. Hasil Penelitian

a. Deskripsi Data

a. Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul hasan*

Dana Pembiayaan *Qardhul hasan* bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah karena DPU-DT merupakan lembaga zakat yang tugasnya menyalurkan dana tersebut.

b. Tujuan Pembiayaan *Qardhul hasan*

Adapun tujuan dari pembiayaan *Qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- i. Untuk membantu para *mustahik* dalam mengembangkan usahanya.
- ii. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- iii. Untuk membantu para *mustahik* agar bisa hidup mandiri.

c. Syarat-syarat Pembiayaan *Qardhul hasan*

Adapun syarat-syarat pembiayaan *qardhul hasan* yang ada di DPU-DT Cabang Bogor mekanismenya adalah mengisi formulir atau mengisi data pembiayaan *qardhul hasan*, dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) kepada DPU-DT, selanjutnya baru diproses oleh DPU-DT.

d. Ketentuan Pembiayaan *Qardhul hasan*

Ketentuan pembiayaan *Qardhul hasan* yang diterapkan oleh DPU-DT yaitu:

Jangka waktu : 1 s.d. 10 bulan

Apabila *mustahik* tidak dapat mengembalikan pada saat jatuh tempo, maka pihak DPU-DT akan memperpanjang angsurannya, dan apabila *mustahik* tidak bisa mengembalikannya maka pihak DPU-DT akan membebaskannya.

Diketahui bahwa pihak DPU-DT memberikan modal dalam bentuk uang kepada *mustahik*, dan selanjutnya *mustahik* menggunakannya untuk modal usahanya. Dan keuntungan yang diperoleh oleh *mustahik* sepenuhnya milik *mustahik* tanpa ada bagi hasil kepada DPU-DT karena akadnya *qardhul hasan*. Untuk kelancaran usaha para *mustahik*, DPU-DT terus memantau dengan melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahik* dengan menggunakan sistem Silaturahmi Temu *Mustahik* sepekan sekali.

b. Analisa Data

Sebelum menganalisa data, penulis akan memasukkan demografi responden terlebih dahulu. Demografi responden yang penulis cantumkan yaitu 50 orang sampel *mustahik* zakat yang diberi pembiayaan *Qardhul hasan*.

Diketahui bahwa mayoritas yang mengajukan pembiayaan *Qardhul hasan* adalah perempuan karena data yang ada di DPU-DT hanya ada perempuan (ibu-ibu) yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*.

Diketahui bahwa mayoritas yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* berusia 41 tahun s.d. 60 tahun yaitu 26 orang dan yang berusia 20 tahun s.d. 40 tahun yaitu 22 orang, sedangkan yang berusia 61 tahun s.d. 80 tahun hanya ada 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* berusia 41 tahun s.d. 60 tahun.

Diketahui bahwa mayoritas pendidikan terakhir yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah SD yaitu sebanyak 30 orang dan yang SMP/Sederajat ada 12 orang, sedangkan yang SMA/Sederajat ada 8 orang.

Diketahui bahwa dari profesi pedagang yang banyak mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu sebanyak 37 orang, sedangkan yang berprofesi sebagai wiraswasta ada 7 orang dan yang berprofesi sebagai buruh ada 6 orang.

Diketahui bahwa pendapatan per bulan dari para *mustahik* yang banyak mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* berkisar antara Rp 500.000,- per bulan yaitu 32 orang, sedangkan yang pendapatan perbulannya mencapai > Rp 1.500.000,- hanya ada 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling banyak mengajukan pembiayaan *qardhul hasan mustahik* yang pendapatan per bulannya hanya mencapai Rp 500.000,-.

Diketahui bahwa mayoritas yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* baru 1 kali yaitu sebanyak 37 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* baru 1 kali.

Diketahui bahwa *mustahik* yang sudah lama menjadi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* ada 15 orang yang > 12 bulan, sedangkan yang baru mencapai 1 s.d. 3 bulan hanya ada 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa *mustahik* yang sudah lama menjadi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* yang > 12 bulan ada 15 orang.

Diketahui bahwa mayoritas usaha yang dijalankan oleh *mustahik* yaitu sebagai pedagang makanan sebanyak 25 orang dan selebihnya ada yang sebagai pedagang warung kelontong, pedagang sayuran dan pedagang baju.

Diketahui bahwa *mustahik* yang sudah lama menjalani usahanya yaitu 20 orang yang sudah mencapai 3 s.d. 5 tahun.

Diketahui bahwa modal awal yang dikeluarkan oleh *mustahik* untuk modal usahanya mayoritas berkisar antara Rp 100.000,- s.d. Rp 300.000,- yaitu sebanyak 34 orang.

Diketahui bahwa mayoritas modal awal para *mustahik* zakat untuk memulai usahanya yaitu berasal dari modal sendiri sebanyak 34 orang, dan selebihnya ada yang meminjam modal dari saudaranya dan ada juga yang langsung ke DPU-DT.

Diketahui bahwa mayoritas *mustahik* yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* mendapatkan pinjaman berkisar antara Rp 450.000,- s.d. Rp 600.000,- yaitu sebanyak 25

orang, sedangkan selebihnya ada yang mendapat pinjaman Rp 200.000,- s.d. Rp 400.000,- yaitu sebanyak 17 orang, Rp 650.000,- s.d. Rp 800.000,- ada 4 orang dan yang mendapat pinjaman sebesar Rp 850.000,- s.d. 1.000.000,- ada 4 orang.

Dan selanjutnya penulis akan menganalisa data pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat, namun sebelum menganalisa kedua variabel tersebut akan penulis uraikan masing-masing dari kedua variabel itu, di mana poin a sebagai pembiayaan *qardhul hasan* dan poin b sebagai peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat. Uraianya yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana sistem Pembiayaan *Qardhul hasan* yang ada di DPU-DT, penulis menyebarkan angket kepada 50 orang *mustahik* zakat yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* kepada DPU-DT. Angket ini berisi pilihan jawaban pernyataan yang dianggap mewakili keingintahuan penulis tentang pembiayaan *qardhul hasan* yang ada di DPU-DT Cabang Bogor.

Angket yang telah disebarkan pada *Mustahik Zakat Pembiayaan Qardhul hasan* dengan sampel 50 orang *mustahik*. Angket ini dikembalikan seluruhnya ke tangan penulis dalam keadaan baik dan terisi. Dengan demikian maka angket yang akan diolah sebanyak itu pula. Item angket tersebut berupa pernyataan dari variabel X yaitu tentang pembiayaan *qardhul hasan*, dari tiap item soal tersebut penulis memberikan skor jawaban pedoman dibawah ini:

(Tabel 1)
 Kategorisasi Nilai Angket

Kategori Jawaban	Skor Jawaban
Sangat Setuju	a (4)
Setuju	b (3)
Kurang Setuju	c (2)
Tidak Setuju	d (1)

Dalam perolehan skor dibawah ini akan penulis tampilkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
 (Variabel X)
 Skor Pembiayaan *Qardhul hasan*

Responden	Skor Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20
2	3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15

7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	3	4	4	19
11	4	3	4	4	4	19
12	4	4	4	4	4	20
13	4	3	3	3	3	16
14	4	3	4	3	3	17
15	3	3	2	3	3	14
16	4	4	3	4	4	19
17	3	3	4	3	3	16
18	4	3	4	4	4	19
19	4	4	4	3	3	18
20	3	3	3	3	3	15
21	4	3	3	3	3	16
22	4	3	4	4	4	19
23	3	4	4	4	3	18
24	3	3	4	4	3	17
25	3	3	4	4	4	18
26	4	4	4	4	4	20
27	4	3	4	4	4	19
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	2	4	4	18
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	2	4	4	18
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	3	3	3	3	3	15

36	4	4	4	4	4	20
37	4	3	3	3	3	16
38	3	3	3	4	4	17
39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	4	4	4	20
41	3	3	3	3	3	15
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	3	4	19
48	4	4	4	3	3	18
49	3	3	4	3	3	16
50	4	4	4	4	4	20

Setelah data nilai pembiayaan *qardhul hasan*

diketahui, selanjutnya penulis akan mengolah dan menganalisa data yang diperoleh dari setiap item pernyataan dengan membuat satu tabel yang di dalamnya langsung dibuat frekuensi dan persentase. Perincian dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
 Pengertian *Qardhul hasan*

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	33	66%
Setuju	17	34%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman bebas bunga pada orang-orang yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman tetap.

Dari tabel di atas diketahui bahwa *mustahik* zakat yang mendapat pembiayaan *qardhul hasan* menjawab sangat setuju bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman bebas bunga pada

orang-orang yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman tetap yaitu berjumlah 33 orang (66%), dan yang menjawab setuju yaitu berjumlah 17 orang (34%), sedangkan tidak ada yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman bebas bunga pada orang-orang yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman tetap. Dengan demikian para *mustahik* zakat sangat setuju bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman bebas bunga pada orang-orang yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman tetap.

(Tabel 4)
 Pemberian Pembiayaan *Qardhul hasan*

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	27	54%
Setuju	23	46%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: DPU-DT memberikan pembiayaan *Qardhul hasan* dalam rangka membantu tingkat kesejahteraan *mustahik* zakat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa *mustahik* zakat yang mendapat pembiayaan *qardhul hasan* menjawab sangat setuju bahwa DPU-DT memberikan pembiayaan *qardhul hasan* dalam rangka membantu tingkat kesejahteraan *mustahik* zakat yaitu berjumlah 27 orang (54%), yang menjawab setuju yaitu berjumlah 23 orang (46%), sedangkan tidak ada yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju bahwa DPU-DT memberikan pembiayaan *qardhul hasan* dalam rangka membantu tingkat kesejahteraan *mustahik* zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pernyataan *mustahik* zakat memberikan jawaban sangat setuju bahwa pemberian pembiayaan atau pinjaman *qardhul hasan* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* zakat.

(Tabel 5)
 Proses Pencarian Pembiayaan *Qardhul hasan*

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	31	62%
Setuju	16	32%
Kurang Setuju	3	6%
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Proses pencairan pembiayaan *qardhul hasan* dinilai cepat.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 31 orang (62%) yang menyatakan bahwa proses pencairan pembiayaan *qardhul hasan* yang ada di DPU-DT dinilai cepat, sedangkan yang menjawab setuju berjumlah 16 orang (32%), menjawab kurang setuju berjumlah 3 orang (6%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa proses pencairan pembiayaan *Qardhul hasan* yang ada di DPU-DT dinilai cepat.

(Tabel 6)
 Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Qardhul hasan* Mudah

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	31	62%
Setuju	19	38%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan : Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Qardhul hasan* Mudah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 31 orang (62%) yang menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* mudah, sedangkan yang menjawab setuju berjumlah 19 orang (38%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju atau tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa prosedur pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* mudah.

(Tabel 7)
 Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan *Qardhul hasan* Tidak Memberatkan

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	29	58%
Setuju	21	42%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan : Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan *Qardhul hasan* Tidak Memberatkan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 29 orang (58%) yang menyatakan bahwa jangka waktu pelunasan pembiayaan *qardhul hasan* tidak memberatkan, sedangkan yang menjawab setuju berjumlah 21 orang (42%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju atau tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa jangka waktu pelunasan pembiayaan *qardhul hasan* tidak memberatkan.

Untuk mengetahui bagaimana peningkatan usaha *mustahik* setelah diberi pinjaman pembiayaan *qardhul hasan* oleh DPU-DT, penulis menyebarkan angket kepada 50 orang *mustahik* zakat yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* kepada DPU-DT apakah meningkat atau tidak usaha tersebut setelah diberi pinjaman *qardhul hasan*.

Angket ini berisi pilihan jawaban pernyataan yang dianggap mewakili keingintahuan penulis tentang peningkatan usaha *mustahik* zakat yang diberi pinjaman pembiayaan *qardhul hasan* oleh DPU-DT Cabang Bogor. Maka akan dibahas dahulu seluruh item yang ada di angket, item angket tersebut berupa pernyataan dari variabel Y yaitu tentang Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahik Zakat*.

(Tabel 8)

(Variabel Y)

Skor Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahik Zakat*

Responden	Skor Peningkatan Usaha <i>Mustahik Zakat</i>					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	4	4	4	18
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	3	3	3	17
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	3	3	3	17
10	2	3	3	3	3	14
11	3	3	3	3	3	15

12	4	4	4	4	4	20
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	3	3	18
17	3	4	3	3	3	16
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	4	4	4	4	4	20
24	3	3	4	4	4	18
25	4	3	4	4	4	19
26	4	4	4	4	4	20
27	3	3	3	3	3	15
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	3	3	18
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	3	3	4	4	4	18
35	3	3	3	3	3	15
36	3	4	3	4	3	17
37	3	3	4	3	3	16
38	4	4	4	3	3	18
39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	4	4	4	20

41	3	3	3	3	3	15
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	3	4	3	3	3	16
48	3	4	3	3	3	16
49	3	4	3	4	3	17
50	3	3	3	3	4	16

Setelah data nilai Peningkatan Usaha *Mustahik Zakat* diketahui, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisa data yang diperoleh dari setiap item pernyataan dengan membuat satu tabel yang di dalamnya langsung dibuat frekuensi dan persentase. Perincian dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

(Tabel 9)

Peluang Kerja

Jawaban Angket	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	25	50%
Setuju	24	48%
Kurang Setuju	1	2%
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Pembiayaan *qardhul hasan* dapat memberikan peluang kerja kepada *mustahik zakat*.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 25 orang (50%) yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat memberikan peluang kerja kepada *mustahik zakat*, sedangkan yang menjawab setuju berjumlah 24 orang (48%), dan yang menjawab kurang setuju berjumlah 1 orang (2%) dan tidak ada yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat memberikan peluang kerja kepada *mustahik zakat*.

(Tabel 10)

Semangat Wirausaha

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	29	58%
Setuju	21	42%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Pembiayaan *Qardhul hasan* dapat membentuk sebuah semangat berwirausaha.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 29 orang (58%) yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat membentuk sebuah semangat berwirausaha, sedangkan yang menjawab setuju berjumlah 21 orang (42%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat membentuk sebuah semangat berwirausaha.

(Tabel 11)

Memecahkan Masalah Ekonomi

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	27	54%
Setuju	23	46%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Pembiayaan *qardhul hasan* dapat membantu memecahkan masalah ekonomi.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 27 orang atau (54%) yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat membantu memecahkan masalah ekonomi, sedangkan yang menjawab setuju berjumlah 23 orang atau (46%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa Pembiayaan *qardhul hasan* dapat membantu memecahkan masalah ekonomi.

(Tabel 12)

Menumbuhkan Kesadaran Mengembangkan Usaha

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	25	50%
Setuju	25	50%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Pembiayaan *Qardhul hasan* dapat menumbuhkan kesadaran mengembangkan usaha.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 25 orang atau (50%) dan yang menjawab setuju juga berjumlah 25 orang atau (50%) yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat menumbuhkan kesadaran mengembangkan usaha, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menjawab sangat setuju dan setuju seimbang bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat menumbuhkan kesadaran mengembangkan usaha.

(Tabel 13)

Meningkatkan Usaha *Mustahik Zakat*

Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	24	48%
Setuju	26	52%
Kurang Setuju		
Tidak Setuju		
Jumlah	50	100%

Pernyataan: Pembiayaan *qardhul hasan* dapat meningkatkan usaha kecil menengah *mustahik zakat*.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 24 orang atau (48%) dan yang menjawab setuju berjumlah 26 orang atau (52%) yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat meningkatkan usaha *mustahik zakat*, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju untuk pernyataan itu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab setuju bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat meningkatkan usaha *mustahik zakat*.

Dari variabel X (pembiayaan *qardhul hasan*) dan variabel Y (peningkatan usaha *mustahik*), maka dapat kita lihat dengan menggunakan uji statistik Non Parametric Correlations dapat diketahui bahwa:

Non Parametric Correlations

(Tabel 14)

Correlations

			X	Y
Kendall's tau_b	X	Correlation Coefficient	1.000	.505**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	Y	Correlation Coefficient	.505**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1.000	.604**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	Y	Correlation Coefficient	.604**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Perhitungan korelasi di atas merupakan korelasi *non parametric correlation* di mana data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu tentang pembiayaan

qardhul hasan dan peningkatan usaha *mustahik* yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner.

Arti angka korelasi: korelasi antara variabel X dan Y adalah positif, artinya semakin besar pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan, maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan usaha *mustahik*, demikian pula sebaliknya, semakin kecil pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan, maka pendapatan usaha *mustahik* juga akan mengalami penurunan. Angka korelasi antara kedua variabel tersebut berdasarkan hasil perhitungan korelasi kendall's adalah (0.505) yang menunjukkan bahwa cukup kuatnya hubungan antara kedua variabel tersebut, demikian juga hasil perhitungan berdasarkan korelasi spearman yang menunjukkan hasil tidak jauh berbeda yaitu (0,604).

Signifikansi Hasil Korelasi: korelasi antara kedua variabel tersebut adalah signifikan (probabilitas 0,0000 yang jauh dibawah 0,05), yang berarti bahwa adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik*.

Pengaruh Pembiayaan *Qardhul hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahik* Zakat

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat dapat dilihat dari tabel pendapatan sesudah dan sebelum mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu sebagai berikut:

(Tabel 15)

Pendapatan *Mustahik*

<i>Mustahik</i> Zakat	Pendapatan Yang Diperoleh	
	Sebelum Mendapat Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>	Setelah Mendapat Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>
1	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
2	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
3	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
4	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
5	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
6	Rp 800.000,-	Rp 1.200.000,-
7	Rp 400.000,-	Rp 600.000,-
8	Rp 200.000,-	Rp 600.000,-
9	Rp 200.000,-	Rp 1.200.000,-
10	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-

11	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
12	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
13	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
14	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
15	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
16	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
17	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
18	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
19	Rp 200.000,-	Rp 600.000,-
20	Rp 400.000,-	Rp 600.000,-
21	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
22	Rp 600.000,-	Rp 900.000,-
23	Rp 200.000,-	Rp 600.000,-
24	Rp 600.000,-	Rp 900.000,-
25	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
26	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
27	Rp 600.000,-	Rp 900.000,-
28	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
29	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
30	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
31	Rp 800.000,-	Rp 1.200.000,-
32	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
33	Rp 400.000,-	Rp 600.000,-
34	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
35	Rp 400.000,-	Rp 600.000,-
36	Rp 400.000,-	Rp 600.000,-
37	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
38	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
39	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-

40	Rp 400.000,-	Rp 900.000,-
41	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
42	Rp 400.000,-	Rp 900.000,-
43	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
44	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
45	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
46	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
47	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
48	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
49	Rp 400.000,-	Rp 600.000,-
50	Rp 400.000,-	Rp 1.200.000,-

Dari tabel di atas dapat dilihat hasilnya dengan menggunakan uji statistik **Paired Sample t Test**. *Paired sample t test* merupakan uji beda dua sampel berpasangan, sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Dalam penelitian ini, terdapat dua kondisi yaitu pendapatan usaha *mustahik* sebelum mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dan pendapatan usaha *mustahik* setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Karena dalam uji beda berpasangan dibutuhkan jumlah observasi yang sama, maka penulis mengambil sampel 50 orang *mustahik* zakat yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Uji statistiknya sebagai berikut

(Tabel 16)

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum_Mendapat_P embiayaan_Qardhul_H asan	292000.000 0	50	1.62682E5	23006.65387
Setelah_Mendapat_Pe mbiayaan_Qardhul_Ha san	492000.000 0	50	2.89151E5	40892.09294

Dari tabel di atas dapat kita analisa. Analisa bertujuan untuk mengetahui statistik rata-rata dari sampel yang diolah. Hasilnya memperlihatkan rata-rata nilai jumlah pendapatan sebelum dan setelah *mustahik* zakat mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*.

Hasil yang didapat sebelum mendapat pembiayaan *qardhul hasan* rata-rata *mustahik* mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya adalah sebesar 292000.0000 dengan standar deviasi sebesar 1.62682E5. Sementara itu setelah *mustahik* mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*, rata-rata pendapatannya adalah sebesar 492000.0000 dengan standar deviasi 2.89151E5.

Selanjutnya akan kita analisa dengan menggunakan uji **Paired Samples Correlatian** di mana tabelnya adalah sebagai berikut :

(Tabel 17)

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum_Mendapat_P embiayaan_Qardhul_H asan & Setelah_Mendapat_Pe mbiayaan_Qardhul_Ha san	50	.788	.000

Analisa yang kedua ini fungsinya adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel sampel di atas. Hasil uji menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah sebesar 0.788 dengan signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata pendapatan usaha *mustahik* sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah kuat dan signifikan (< 0.05).

Tahapan selanjutnya setelah uji *Paired Samples Statistic* dan *Paired Samples Correlatian* adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian terkait pendapatan *mustahik* sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat

H_1 : Terdapat pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat

Hasil penghitungan memperlihatkan bahwa nilai t hitung adalah sebesar -7.462 dengan signifikansi 0.000, dengan standar deviasi sebesar 1.89521E5. Karena signifikansi < 0.05 maka dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan antara sebelum mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dan setelah mendapat pembiayaan *qardhul hasan*.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan mendapat pembiayaan *qardhul hasan* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan *mustahik* zakat (< 0.05) tolak H_0 terima H_1 .

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, maka dengan berpedoman pada perumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- e. Mekanisme pembiayaan di DPU-DT adalah mengisi formulir atau mengisi data pembiayaan *qardhul hasan*, dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) kepada DPU-DT, selanjutnya baru diproses oleh DPU-DT.
- f. Mayoritas *mustahik* zakat yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah sebagai pedagang yaitu sebanyak 25 orang dan selebihnya ada yang sebagai pedagang warung kelontong sebanyak 11 orang, pedagang sayuran 7 orang dan pedagang baju 7 orang dari data 50 orang *mustahik* zakat.
- g. Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat, hal ini terbukti dari perhitungan uji statistik "non parametric correlation" yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dan Y adalah positif, artinya semakin besar pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan usaha *mustahik*-nya, demikian pula sebaliknya, apabila semakin kecil pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan maka usaha *mustahik* juga akan mengalami penurunan.
- h. Angka korelasi antara kedua variabel tersebut berdasarkan hasil perhitungan korelasi kendall's adalah (0,505) yang menunjukkan bahwa cukup kuatnya hubungan antara kedua variabel tersebut, demikian juga hasil perhitungan berdasarkan korelasi spearman yang menunjukkan hasil tidak jauh berbeda yaitu (0,604). Korelasi antara kedua variabel tersebut adalah signifikan (probabilitas 0,0000 yang jauh di bawah 0,05), yang berarti bahwa adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik*. Hasil penghitungan memperlihatkan bahwa nilai t hitung adalah sebesar -7.462 dengan signifikansi 0.000, dengan standar deviasi sebesar 1.89521E5. Karena signifikansi < 0.05 maka dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan antara sebelum mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dan setelah mendapat pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan mendapat pembiayaan *qardhul hasan* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan *mustahik* zakat (< 0.05) tolak H_0 terima H_1 .

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran, sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Bogor agar lebih memperhatikan para *mustahik*, agar mereka bisa lebih produktif dalam hal ekonomi.
2. Dalam hal pembiayaan *qardhul hasan* sebaiknya DPU-DT agar segera menindaklanjuti agar *mustahik* bisa segera mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Bayan*, Jakarta: CV. Bayan Qur'an, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Devita Purnamasari, Irma dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011.

Fakultas Agama Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bogor: UIKA, 2012.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_usaha_info2644.html/
Diakses pada tanggal 21 September 2012.

<http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2112621-pengertian-usaha/> Diakses pada tanggal 19 September 2012.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129/ Diakses tanggal 19 September 2012.

Malik Kamal, Abu, bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-Itishom, 2007.

Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 180-212.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2003.

Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1973.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.